



AKTA NOTARIS

DUNGCIK MUSLIMIN, SH.
NOTARIS JAMBI

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI. NO : M.57. HT.03.01.TH.1989
TANGGAL 16 MEI 1989

Jalan : Sersan Zuraida No. 28 Jambi
Telp. : 31238

Nama Akta : Y A Y A S A N
"YAYASAN PENGURUAN DAARUL HIKMAH"
No. Akta : 12 (dua belas).-----
Tgl. Akta : 17 Pebruari 1994.-----

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh belas Pebruari seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh empat(17-2-1994).-----

Menghadap kepada saya, Duncik Muslimin, Sarjana Hukum,-----

Notaris di Jambi, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,--

Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :--

-tuan MARZUKI SYUKUR, BACHELOR BISINIS ADMINISTRATION-----

(MARZUKI SYUKUR, BBA), pegawai negeri, bertempat tinggal-----

di Jambi, Rukun Tetangga 11, Rukun Warga I, Kelurahan-----

Payo Selinca, Kecamatan Jambi Timur.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a.untuk dirinya sendiri;-----

b.berdasarkan kuasa lisan dari, oleh karena itu bertanggung---

jawab sepenuhnya untuk dan atas nama :-----

1.tuan A. SAYUTI SYAFEI(singkatan nama tidak diketahui),---

pegawai negeri, bertempat tinggal di Jambi, Rukun-----

Tetangga 9, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi;--

2.tuan HAJI SAID ABDULLAH JUFRI, Wiraswasta, bertempat-----

tinggal di Jambi, Rukun Tetangga 9. Kelurahan Sungai Asam,

Kecamatan Pasar Jambi;-----

3.tuan WANCIK BAFADHAL, pensiunan, bertempat tinggal-----

di Jambi, Rukun Tetangga 9, Kelurahan Sungai Asam,-----

Kecamatan Pasar Jambi.-----

Para penghadap yang saya, Notaris, kenal yang bertindak untuk-

diri sendiri dan menjalani kuasa dengan ini menerangkan,-----



bahwa mereka bersama-sama telah memisahkan dari kekayaan mereka uang--
sejumlah Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah), dan dengan uang tersebut--
mereka bersama-sama mendirikan suatu yayasan dengan memakai anggaran--
dasar sebagai berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.-----

-----Pasal 1.-----

-Yayasan ini bernama :-----"YAYASAN PERGURUAN DAARUL HIKMAH"-----
berkedudukan di JAMBI untuk pertama kalinya yayasan ini mempunyai Kant
Sekretariat di J A M B I, dengan cabang-cabang/perwakilan-perwakilan--
ditempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh Badan Pengurus.-----

-----W A K T U.-----

-----Pasal 2.-----

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan--
telah dimulai sejak tanggal tujuh belas Pebruari seribu sembilan ratu
sembilan puluh empat(17-2-1994).-----

-----AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN.-----

-----Pasal 3.-----

Dengan berazaskan PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 sebagai falsa
Negara, yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan, untuk :-----
Mendidik manusia Indonesia agar menjadi manusia yang pandai, berakhlak
berbudi, beriman dan bertakwa, terampil serta mampu mandiri.-----

-----U S A H A.-----

-----Pasal 4.-----

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, yayasan ini akan melakukan berbag
usaha yang tidak bertentangan dengan hukum atau yang diizinkan oleh ye
berwajib/berwenang, antara lain :-----

a.pendidikan umum, taman kanak-kanak, sekolah dasar, Sekolah Menengah-

Pertama(SMP), Sekolah Menengah Atas(SMA);-----

b.pendidikan Agama, Taman Pendidikan ALQUR'AN(TPA), Sekolah Madrasah-----

Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah;-----

c.pendidikan keterampilan, Kursus Bahasa Inggris, Kursus Bahasa Arab,-----

Kursus Akutansi, Kursus Mengetik dan Kursus KOMPUTER.-----

-Segala sesuatu itu dalam arti kata yang seluas-luasnya.-----

-----KEKAYAAN/PENDAPATAN.-----

-----Pasal 5.-----

Kekayaan dan pendapatan yayasan ini terdiri dari :-----

1.Kekayaan pangkal yang telah dipisahkan oleh para pendiri yang tersebut--

diatas, berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000(dua puluh ribu rupiah).----

2.Sumbangan, hibah, hibah wasiat, derma dan lain-lain dari masyarakat-----

yang tidak mengikat.-----

3.Bantuan dari Pemerintah, badan-badan lainnya, baik subsidi berulang-----

maupun secara sekaligus.-----

4.Pendapatan yang sah dari yayasan.-----

-----BADAN PENGURUS.-----

-----Pasal 6.-----

1.Yayasan ini diurus dan dijalankan oleh Badan Pengurus yang diangkat dan
diberhentikan oleh Badan Pendiri;-----

2.Banyaknya Badan Pengurus tergantung dari kebutuhan, akan tetapi-----
sekurangnya 3(tiga) orang dan diantaranya harus diangkat seorang-----
sebagai Ketua, seorang Sekretaris dan seorang lagi sebagai Bendahara.----

3.Pembagian tugas dan pekerjaan diantara mereka anggota Badan Pengurus-----
akan ditetapkan oleh Badan Pendiri dengan peraturan khusus.-----

4.~~Penggantian anggota Badan Pengurus karena ada permintaan berhenti,~~
meninggal dunia atau dengan hal-hal lain akan dilakukan oleh-----

Badan Pendiri.-----

5.Badan Pendiri dapat mengangkat Dewan Pengawas, Dewan Pelindung dan--
Dewan Penasehat serta anggota kehormatan bila dianggap perlu.-----

6.Untuk pertama kalinya oleh pendiri telah diangkat sebagai-----
Badan Pengurus, yaitu :-----

-K E T U A-----: A. SAYUTI SYAFEI;-----

-SEKRETARIS-----: DRS. MAHMUD SING;-----

-BENDAHARA-----: HAJI SAID ABDULLAH JUFRI;-----

PENDIRI :-----

1. A. SAYUTI SYAFEI;-----

2.HAJI SAID ABDULLAH JUFRI;-----

3. WANGIK BAFADHAL;-----

4. MARZUKI SYUKUR, BEA;-----

-Pengangkatan-pengangkatan tersebut telah diterima dan disetujui dan
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan keterangan ini dikemuka
oleh penghadap kepada saya, Notaris.-----

7.Keanggotaan Badan Pengurus berakhir, karena :-----

a.meninggal dunia;-----

b.berhenti atas permintaan sendiri;-----

c.diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan rapat Badan Pendiri
karena perbuatan yang merugikan harta dan nama baik yayasan.-----

-----KEKUASAAN BADAN PENGURUS.-----

-----Pasal 7.-----

1.Badan Pengurus mewakili kepentingan yayasan didalam dan diluar-----
Pengadilan, boleh dan dapat melakukan segala tindakan dalam arti kata
yang seluas-luasnya, tanpa ada yang dikecualikan.-----

2.Badan Pengurus berhak untuk memindahkan kekuasaannya, baik sebagian--

BERGAYA MINYUMEN. 88
NOTARIS

maupun seluruhnya kepada seorang anggotanya atau lebih dan atau-----
kepada orang lain.-----

3. Untuk maksud dalam sub 2) diatas, maka Badan Pengurus berhak membuat---
kekuasaan umum ataupun khusus dan sewaktu-waktu mencabutnya.-----

4. Badan Pengurus berkewajiban untuk mentaati anggaran dasar ini dan-----
mengatur, mengurus segala sesuatunya mengenai yayasan ini dengan-----
sebaik-baiknya.-----

-----RAPAT BADAN PENGURUS.-----

-----Pasal 8.-----

1. Rapat Badan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 6(enam) bulan sekali--
dan/atau setiap kali jika dianggap perlu oleh Ketua atau atas usul----
sekurang-kurangnya dua orang anggota Badan Pengurus lainnya.-----

2. Rapat Badan Pengurus sah jika dalam rapat itu hadir sekurang-kurangnya--
setengah($\frac{1}{2}$) ditambah satu dari jumlah anggota Badan Pengurus, yang----
dapat mengambil segala keputusan atas dasar musyawarah mufakat.-----

3. Jika rapat tersebut tidak mencapai quorum, maka rapat kedua kalinya----
dapat dilangsungkan dengan tanpa memperhatikan quorum.-----

4. Setiap keputusan dalam rapat diambil dengan kesatuan pendapat-----
diantara para anggota Badan Pengurus, dan jika tidak ada kesatuan-----
pendapat, maka pendapat Ketua itulah yang memutuskan setelah-----
musyawarah dengan Dewan Pengawas.-----

-----DEWAN PENGAWAS.-----

-----Pasal 9.-----

1. Yayasan ini jika dianggap perlu akan diawasi oleh suatu Dewan Pengawas--
yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3(tiga) orang anggota tetapi-----
sebanyaknya lima orang anggota diantara mereka harus diangkat-----
sebagai Ketua.-----

DUNGGUN MURILIMIN.

NOTARIS

2. Dewan Pengawas berhak untuk mengawasi, meneliti keadaan yayasan pada umumnya serta memberi nasehat dan pendapat kepada Badan Pengurus, baik yang diminta maupun yang tidak diminta.

3. Rapat Dewan Pengawas memutuskan apakah pengawasan/pemeriksaan akan dilakukan oleh anggota-anggotanya atau orang yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.

4. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ayat 1, 2 dan 3 dari pasal mengenai rapat Badan Pengurus berlaku pula bagi rapat Dewan Pengawas.

-----PERTANGGUNGAN JAWAB DAN PEMBUKUAN.-----

-----Pasal 10.-----

1. Tentang kekayaan dan keuangan yayasan diselenggarakan pembukuan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dan usaha yang dijalankan oleh yayasan.

2. Tahun buku yayasan dimulai tanggal satu Januari dan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (31-12-1994).

3. Pada akhir tiap-tiap tahun buku oleh Bendahara dilakukan penutupan buku-buku dan disiapkan neraca perhitungan hasil usaha serta sisa usaha.

4. Jika neraca dan perhitungan hasil usaha serta sisa usaha tersebut diterima baik oleh Badan Pengurus, maka tiap-tiap anggota harus membubuhkan tanda tangan diatas neraca dan perhitungan hasil usaha serta sisa usaha tersebut.

5. Penerimaan baik dari neraca dan perhitungan hasil usaha serta sisa usaha tersebut oleh Badan Pengurus, berarti setiap anggota telah dibebaskan dari setiap pertanggungan jawab mengenai tahun yang la

DURGUTN MATAH MATAH, SA
NOTARIS

-----SISA USAHA.-----

-----Pasal 11.-----

Sisa usaha yayasan akan dibagikan menurut keputusan rapat Badan Pengurus pada waktu pengesahan surat-surat tersebut dalam pasal 10.-----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN LAIN.-----

-----Pasal 12.-----

Badan Pengurus berhak untuk menyusun anggaran rumah tangga serta peraturan lain yang merupakan pelengkap dari dan isinya tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN.-----

-----Pasal 13.-----

1. Perubahan anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan dalam rapat Badan-Pengurus yang sengaja diadakan untuk maksud tersebut, rapat mana harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan-Pengurus dan keputusan harus disetujui musyawarah untuk mufakat.-----
2. Jika dalam rapat pertama quorum tidak tercapai, maka dalam waktu satu minggu kemudian dapat dilakukan rapat untuk kedua kalinya, rapat tersebut dengan tidak memandang banyaknya anggota Badan Pengurus yang hadir, adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat atas dasar musyawarah untuk mufakat pula.-----
3. Yayasan hanya dapat dibubarkan apabila ternyata tidak dapat mencapai maksud dan tujuannya.-----
4. Pembubaran yayasan dilakukan oleh rapat Badan Pengurus yang sengaja diadakan untuk maksud itu, dalam rapat tersebut harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah seluruh anggota Badan-Pengurus dan keputusan disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat.-----
5. Apabila quorum tidak tercapai, maka dapat diadakan rapat untuk kedua-

BENGHIN MUBALIMIN, SH
NOTARIS

kalinya dengan cara yang sama seperti yang diatur dalam ayat ke 2 pasal

6. Apabila yayasan dibubarkan, setelah utang-piutang diselesaikan, maka rapat Badan Pengurus yang memutuskan pembubarannya, untuk selanjutnya harus--- memutuskan pula kepada siapa dan badan mana kekayaan dari yayasan ini--- akan diberikan.-----

7. Siapa-siapa-atau-badan-badan mana yang dimaksud dalam ayat 6) pasal ini, harus mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan---- dan tujuan yayasan ini.-----

-----ATURAN PENUTUP.-----

-----Pasal 14.-----

Hal-hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur dalam dalam anggaran rumah tangga atau peraturan-peraturan lain yang akan ditentukan dalam rapat Badan Pengurus.-----

-----D O M I S I L I.-----

-----Pasal 15.-----

Akhirnya untuk segala urusan yayasan ini, dengan segala akibatnya, para--- penghadap menerangkan memilih tempat kedudukan hukum yang sah, umum dan te pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jambi.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

dibuat dan diselesaikan di Jambi pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. nona Nurhayati pegawai Kantor Notaris;-----

2. nona Halima pegawai Kantor Notaris;-----

-keduanya bertempat tinggal di Jambi sebagai saksi-saksi. Setelah saya,--- Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap dan para saksi serta saya, Notaris, menanda tangani akta ini.---

Dibuat dengan dua tambahan, tiada gantian, dan tiada coretan.-----

MINUTA akta ini telah ditanda tangan dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai-----"T U R U N A N".-----

NOTARIS



Jl. Dr. Rajiman RT.09 Kmp. manggis

PROGRAM ASWA

Pengurus Yayasan Perguruan Daarul Hikmah Kampung Manggis Kecamatan Pasar Jambi dalam rapat tanggal 10 Juli 1993 di Kantor Sekretariat Perguruan Daarul Hikmah, telah menetapkan Program Kerja sebagai berikut :

I. Program Jangka Panjang.

1. Membantu Pemerintah dalam rangka memcerdasakan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mengembangkan dan memperluas satuan pendidikan (sekolah) dari Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas , dan Perguruan Tinggi serta sekolah sekolah kejuruan lainnya secara bertahap.
3. Membantu Pemerintah dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan membuka kursus-kursus yang relevan.

II. Program Jangka Pendek.

1. Meningkatkan mutu pendidikan dalam lingkungan atau binaan Yayasan Perguruan Daarul Hikmah , melalui :
 - a. Pembinaan Profesionalisme Guru-guru dengan pelatihan, mengikut sertakan penataran maupun mengembangkan dialog profesional.
 - b. Memberikan atau mencari orang tua asuh bagi siswa yang berprestasi, tetapi kurang mampu .
2. Meningkatkan sumberdaya manusia melalui Program Pendidikan baik penyediaan sarana dan prasarana maupun pendidik mulai dari Taman Kanak-kanak sampai tingkat lanjutan Atas .
3. Melengkapi kekurangan tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya .

Jambi, 15 Februari 1994

Sekretaris,

Setu,

N. S. H. H. H. H.

N. S. H. H. H. H.

PERGURUAN DAARUL HIKMAH KMP. MANGGIS
KECAMATAN PASAR JAMBI
KOTAMADYA JAMBI

Jl. DR. Rajiman RT. 09 Kmp. manggis

Telp:

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KURIKULUM

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala SD Daarul Hikmah Kampung Manggis Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa pelaksanaan pendidikan di SD Daarul Hikmah mempergunakan Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang meliputi:

1. Pendidikan agama
2. Pendidikan moral Pancasila
3. Pendidikan sejarah perjuangan bangsa
4. Bahasa Indonesia
5. Ilmu Pengetahuan Sosial
6. Matematika
7. Ilmu Pengetahuan Alam
8. Olah Raga
9. K e s e n i a n
10. K e t r a m p i l a n

Demikianlah surat pernyataan ini, kami buat dengan sebenarnya dan bersedia menerima segala akibat dan tanggung jawab apabila kami menyimpang dari peraturan tersebut.

Mengetahui:

Ketua Yayasan Perguruan
Daarul Hikmah,

A. S A Y U T I . S I

Jambi, 15 Februari 1994

Kepala Sekolah,

M. RUKI. SY, BSA

NIP 430003368

PENGURUAN DAARUL HIKMAH
RT.09 KMP.MANGGIS ASL.SUNGAI ASAM
KECAMATAN PASAR JAMBI KOTA JAMBI.

Jl. Jln. Radiman Kmp. Manggis

KETERANGAN GEDUNG SENDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengurus Perguruan
Daarul Hikmah Rampung Manggis Kelurahan Sungai Asam Kota
Pasir Jambi. Dengan ini menerangkan bahwa, Gedung -
tempat belajar yang dipakai oleh murid Sekolah Masjid Ma-
rui Hikmah dari tahun 1969 sampai sekarang, adalah benar-
benar milik sendiri dari warga masyarakat Kmp. Manggis.

Adapun asal berdirinya gedung ini sebagai berikut:

1. Tanah diperoleh dari wakaf salah seorang warga Kmp. Manggis
yang bernama Mahan Samudran.
2. Gedung diperoleh dari swadaya masyarakat Kmp. Manggis bekas
Jama'ah dengan donatur, yang terdiri dari 2 (dua) lantai
dan 3 (tiga) lokal tambahan 1 (satu) Kantor.

Dengan demikian Perguruan Daarul Hikmah ini, bukanlah -
milik salah seorang Perguruan atau atau pribadi. Akan tetapi
adalah milik dari masyarakat Rampung Manggis yang dikelola
oleh suatu Perguruan yang bernama Daarul Hikmah.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-
nya agar dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.



JAMBI, 24 Januari 1994
Ketua Perguruan,
A. SYAIFURI. SY

PERGURUAN DAARUL HIKMAH KMP.MANGGIS

KECAMATAN PASAR JAMBI

KOTAMADYA JAMBI

11.DR.Rajiman RT.09 Kmp.Manggis

DATA SEKOLAH SWASTA

SD DAARUL HIKMAH

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. NAMA SEKOLAH | : SD DAARUL HIKMAH |
| 2. ALAMAT SEKOLAH | : JL.DR.RAJIMAN RT.09 KMP.MANGGIS
KELURAHAN SUNGAI ASAM KECAMATAN
PASAR JAMBI KODYA JAMBI. |
| 3. TANGGAL PENDIRIAN | : 2 JANUARI 1968 |
| 4. NAMA YAYASAN PENYELENGGARA | : PERGURUAN DAARUL HIKMAH
KAMPUNG MANGGIS PASAR JAMBI |
| 5. NAMA KETUA YAYASAN | : A.SYAYUTI.SY |
| 6. NAMA KEPALA SEKOLAH | : MARZUKI.SY,BBA |
| 7. WAKTU PENYELENGGARAAN SEKOLAH | : P A G I |
| 8. JUMLAH GURU | : 5 ORANG GURU HONOR |
| 9. STATUS GURU | : S W A S T A |
| 10. JUMLAH MURID | : 118 ORANG |
| 11. STATUS GEDUNG | : MILIK SENDIRI |
| 12. | 1 RUANG KANTOR 5 RUANG BELAJAR |
| 12. KELENGKAPAN SEKOLAH | : MEJA GURU = 10 BUAH
MEJA KURSI MURID = 45 BUAH
MEJA MURID = 25 BUAH
KURSI MURID = 50 BUAH |
| 13. KELENGKAPAN PELAJARAN | : KURIKULUM 1975 YANG DISEMPURNAKAN
KAN, BUKU PELAJARAN / PEGANGAN-
GURU DAN ALAT-ALAT OLAH RAGA -
BERTA ALAT PRAGA IPA . |
| 14. KELENGKAPAN KANTOR | : MEJA TULIS, ALMARI, RAK BUKU DAN
MESIN TIK. |
| 15. JUMLAH RUANG BELAJAR | : 5 LOKAL. |

JAMBI, 15 FEBRUARI 1994

PERGURUAN DAARUL HIKMAH

DATA GURU SD DAARUL HIKMAH
KECAMATAN PASAR JAMBI

No :	N A M A	Tempat tgl lahir:	Jen. Kel:	mulai tugas	Pendidikan
1					
1 :	MARZUKI, SY, BSA	Candi, 08-10-51	L :	16-07-1986	AAN 1985
2 :	RUKIYATI	Jambi, 25-05-56	P :	02-01-1979	PGA 1975
3 :	ZUAIRIAH	Jambi, 10-08-55	P :	02-01-1984	PGA 1976
4 :	Z A H A R A	Jambi, 24-08-58	P :	02-01-1984	PGA 1980
5 :	SITI AISYAH	Jambi, 03-11-66	P :	13-01-1991	SFG 1987
6 :	JUNAINAH	Jambi, 29-06-71	P :	25-11-1993	SFG 1990
	J U M L A H	1 1 5 1			

Catatan :

semua guru yang tersebut diatas
adalah guru honorarium, kecuali
Kepala Sekolah (Marzuki, Sy, BSA)
yaitu mendapat gaji diperbantukan.

DATA MURID SD DAARUL HIKMAH
KECAMATAN PASAR JAMBI .

No :	KELAS	J U M L A H M U R I D			J U M L A H	K E T E R A N G A N
1		L	P			
1 :	I	9	11	20		
2 :	II	12	14	26		
3 :	III	12	12	24		
4 :	IV	9	7	16		
5 :	V	7	7	14		
6 :	VI	11	7	18		
	J U M L A H	60	58	118		

PASAR JAMBI, 12 Februari 1994
KECAMATAN PASAR JAMBI
DAARUL HIKMAH
Kepala Sekolah,